	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode : Std.01.LPM.0.14
		Tanggal : 23 September 2014
	STANDAR KERJASAMA	Revisi ke : 0
		Jml. Hal. : 3

A. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Visi

Pada tahun 2024, STSRD VISI menjadi perguruan tinggi desain yang bercirikan **budaya Indonesia, berbasis riset, teknologi, humanis, dan ramah lingkungan**, serta memiliki daya saing tingkat **ASEAN**.

Misi

1. Menyelenggarakan penelitian berbasis budaya lokal dalam konteks desain global yang humanis, dan bermanfaat bagi lingkungan.
2. Menyelenggarakan pendidikan desain yang memberi nilai tambah pada potensi lokal agar mampu eksis di tingkat Nasional maupun global.
3. Menyelenggarakan pendidikan desain berbasis teknologi informasi dan media sosial.
4. Mengembangkan budaya kreatif dan santun berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Rasional

Kerjasama merupakan upaya bersama mutualistik yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Dalam upaya membangun kerjasama yang baik dalam berbagai bidang antara STSRD VISI dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri yang selaras dengan visi dan misi STSRD VISI, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu adanya standar kerjasama. Standar kerjasama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing sivitas akademika STSRD VISI.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan STSRD VISI
2. Ketua Jurusan
3. Kepala Unit Kerja

D. Definisi Istilah

1. Kerjasama adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan antara STSRD VISI dengan pihak mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

2. Standar Kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh STSRD VISI dan pihak mitra untuk memberikan arah dan lingkup kerjasama yang telah disepakati.

E. Pernyataan Isi Standar

1. STSRD VISI menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, dan swasta baik tingkat nasional maupun international.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di Sekolah Tinggi.
3. Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh STSRD VISI.
 - b. Meningkatkan kinerja STSRD VISI.
 - c. Menyediakan akses bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan desain.
 - e. Mengembangkan citra STSRD VISI.
 - f. Menyediakan peluang dan akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan kerja profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan mendapatkan lapangan kerja atau berwirausaha.
4. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penelitian
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - d. Penerbitan karya ilmiah
 - e. Pameran karya dosen dan/atau mahasiswa
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan STSRD VISI merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dengan pihak mitra dalam bentuk dokumen kerjasama.
2. Ketua Jurusan dan/atau Kepala unit kerja terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai dengan dokumen kerjasama yang telah disepakati.

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.


H. Dokumen Terkait

1. Statuta 2013
2. Renstra 2013-2018
3. SOP Kerjasama

4. Form *Memorandum of Understanding (MoU)*
5. Form Perjanjian Kerjasama
6. Form Berita Acara Serah Terima

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
3. Statuta STSRD VISI 2013
4. Renstra STSRD VISI 2013-2018

Proses	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun	Sudjadi Tjipto R, M.Ds	Ketua LPM	
Diperiksa	Sudjadi Tjipto R, M.Ds	Ketua LPM	
Disetujui	-	-	-
Disahkan	N Doni Fitri, M.Sn	Ketua STSRD VISI	